

LAPOR DIRI

- Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 18, Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.
- Setiap WNI yang berada di Suriname diharapkan melaporkan diri ke KBRI Paramaribo baik ketika baru tiba di Paramaribo ataupun setelah pindah alamat selama di Paramaribo.
- Mengapa perlu lapor diri?
Perwakilan RI di Suriname memerlukan data terbaru setiap WNI yang dapat digunakan untuk menghubungi para WNI dalam keadaan darurat, menyampaikan informasi penting, atau menyampaikan bantuan apabila diperlukan.
- Proses lapor diri tidak dikenakan biaya.
- Proses lapor diri langsung ke Loker Konsuler dapat ditunggu dan diselesaikan pada hari yang sama.
- Apabila belum berkesempatan datang ke KBRI, lapor diri dapat dilakukan dengan menghubungi nomor hotline KBRI Paramaribo **No. +5978793162**

SYARAT:

- Mengisi Formulir Data Diri
- Melampirkan paspor asli dan fotokopi
- Melampirkan selebar pas foto berwarna terbaru maksimal 6 bulan, latar putih, ukuran 2×2 inci.